



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 39 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6173);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.



4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
5. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
7. Kepala Daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal atau KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Tantiem atau Insentif Kinerja adalah bagian dari laba bersih Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko setiap tahun yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB II

### Bagian Kesatu

#### Prinsip Penetapan Penghasilan

##### Pasal 2

Pemberian besaran penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas, kepatutan, rasionalitas, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko.

##### Bagian Kedua

Penghasilan, Tunjangan, Fasilitas, Tantiem atau Insentif Kinerja Dewan Pengawas

##### Pasal 3

Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko diberikan penghasilan berupa :

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan
- a. tantiem atau insentif kinerja.

##### Pasal 4

Honorarium Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas di berikan honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama, atau
- b. Anggota Dewan Pengawas di berikan honorarium paling banyak sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 5

Dewan Pengawas Perumda BPR Mukomuko dapat diberikan fasilitas sebagai berikut :

- a. fasilitas perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan BPR Mukomuko, dan/atau
- b. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko.

#### Pasal 6

Dewan Pengawas diberikan tunjangan hari raya dan tunjangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga

Penghasilan, Tunjangan, Fasilitas, Tantiem atau Insentif Kinerja  
Direksi

#### Pasal 7

Penghasilan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko, terdiri atas :

- b. Gaji;
- c. Tunjangan;
- d. Fasilitas; dan
- e. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 8

Yang dimaksud dengan tunjangan, sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari :

- a. tunjangan istri/suami;
- b. tunjangan anak;
- c. tunjangan kemahalan; dan
- d. tunjangan jabatan.

#### Pasal 9

Yang dimaksud dengan fasilitas, sebagaimana di dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari :

- a. fasilitas perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Mukomuko;
- b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPR Mukomuko;
- c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Mukomuko dan/atau;

- d. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh direksi secara efisien untuk pengembangan bank.

#### Pasal 10

Anggota Direksi diberikan tunjangan hari raya dan tunjangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang perundangan yang berlaku.

#### Pasal 11

Besaran gaji pokok Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko adalah sebagai berikut :

- a. Direktur Utama menerima gaji pokok sebesar 2,5 kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai.
- b. Anggota Direksi menerima gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok direktur Utama.

#### Pasal 12

Tunjangan istri/suami sebesar 10% dari gaji pokok masing-masing Direksi.

#### Pasal 13

Tunjangan anak (maksimal 2 orang yang masih menjadi tanggungan) sebesar 5% dari gaji pokok masing-masing Direksi untuk setiap anak.

#### Pasal 14

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan kemahalan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko.

#### Pasal 15

Anggota Direksi diberikan tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.

#### Bagian Keempat

#### Tantiem atau Insentif Kinerja

#### Pasal 16

Dalam hal perusahaan telah memperoleh laba bersih setelah pajak kepada Dewan Pengawas dan Direksi diberikan Tantiem atau Insentif Kinerja.

#### Pasal 17

Besaran Tantiem atau Insentif Kinerja adalah paling banyak 4% dari laba bersih setelah dipotong pajak, diberikan setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik.



Bagian Ketiga

Lain-lain

Pasal 18

Gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dibebankan pada Rencana Bisnis dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko.

Pasal 19

Pengenaan Pajak atas Gaji, honorarium, tunjangan, fasilitas, tantiem atau insentif kinerja diatur sesuai dengan peraturan perpajakan dan ketentuan lainnya yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada Tanggal 29 DESEMBER 2023

BUPATI MUKOMUKO,




SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 29 DESEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,



ABDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR.....<sup>39</sup>